

## ABSTRAK

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang dengan syarat akan mengembalikan sejumlah, jenis, dan kualitas yang sama sesuai pada saat meminjam. Pinjam meminjam dapat dilakukan secara online atau daring. Salah satu bentuk pinjaman online yaitu sistem *paylater*. Sistem *paylater* merupakan sistem pembayaran dengan memberikan pinjaman uang kepada konsumen untuk membeli suatu barang. Platform marketplace yang menggunakan sistem *paylater* yaitu shopee dengan sistem pembayaran *shopeepaylater*. Akan tetapi dalam penggunaannya banyak ditemukan permasalahan dan penyalahgunaan *shopeepaylater*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian pinjam berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap pinjaman online *Shopeepaylater* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyelenggara platform e-commerce selaku kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam melalui pinjaman online *Shopeepaylater* jika terdapat wanprestasi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan cara yuridis normatif dan deskriptif analitis dalam meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaturan hukum mengenai *shopeepaylater* baik dalam KUHPerduta atau diluar KUHPerduta. Para pihak berada dalam kedudukan dan hubungan hukumnya yang dibatasi dengan doktrin *safe harbour policy*. Apabila terjadi sengketa dapat menempuh langkah penyelesaian *internal*, alternatif penyelesaian sengketa, dan jalur litigasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, *Paylater*, Shopee, Wanprestasi